



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.990.445.241.748,- (*Satu Triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp 388.203.214.748,00 (*Tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp143.016.000.000,00 (*Seratus empat puluh tiga miliar enam belas juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp33.203.500.000,00 (*Tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp25.624.191.148,00 (*Dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp186.359.523.600,00 (*Seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Rp388.203.214.748,00 (*Tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp3.000.000.000,- (*Tiga miliar rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp6.000.000.000,- (*Enam miliar rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp1.105.000.000,- (*Satu miliar seratus lima juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp30.500.000.000,- (*Tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp900.000.000,- (*Sembilan ratus juta rupiah*).

- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp5.000.000,- (*Lima juta rupiah*).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Rp39.040.000.000,- (*Tiga puluh sembilan miliar empat puluh juta rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Rp37.966.000.000,- (*Tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah*).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Rp24.200.000.000,- (*dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 6

Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Rp3.000.000.000,- (*Tiga miliar rupiah*) yang terdiri atas Pajak Hotel.

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Rp6.000.000.000,- (*Enam miliar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
 - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*).
- (3) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp5.000.000.000,00 (*Lima miliar rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Rp200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya; dan
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan.
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp20.000.000,-00 (*Dua puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp170.000.000,00 (*Seratus Tujuh puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, Rp1.105.000.000,- (*Satu miliar seratus lima juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp290.000.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Rp30.500.000.000,- (*Tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah*) merupakan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, Rp100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*). merupakan Pajak Parkir.

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, Rp900.000.000,- (*Sembilan ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Air Tanah.

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burug Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, Rp5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Sarang Burug Walet.

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf I, Rp39.040.000.000,- (*Tiga puluh sembilan miliar empat puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak batu kapur;
 - b. Pajak granit/andesit;
 - c. Pajak pasir dan kerikil;
 - d. Pajak pasir dan kuarsa;
 - e. Pajak tanah liat;
 - f. Pajak tras; dan
 - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

- (2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp28.000.000.000,00 (*Dua puluh delapan miliar rupiah*).
- (3) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*).
- (4) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp70.000.000,00 (*Tujuh puluh juta rupiah*).
- (5) Pajak Pasir dan Kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp1.430.000.000,00 (*Satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah*);
- (6) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp1.100.000.000,00 (*Satu miliar seratus juta rupiah*).
- (7) Pajak Tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp3.690.000.000,00 (*Tiga miliar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp750.000.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, Rp37.966.000.000,00 (*Tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k, Rp24.200.000.000,00 (*dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru.

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Rp33.203.500.000,00 (*Tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp11.423.000.000,00 (*Sebelas miliar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp17.859.000.000,00 (*Tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah*).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp3.921.500.000,00 (*Tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Rp11.423.000.000,00 (*Sebelas miliar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah*). yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp270.000.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp3.430.000.000,00 (*Tiga miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp70.000.000,00 (*Tujuh Puluh juta rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp403.000.000,00 (*Empat ratus tiga juta rupiah*).
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp5.320.000.000,00 (*Lima miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah*).
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp750.000.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp1.180.000.000,00 (*Satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, Rp17.859.000.000,00 (*Tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp2.556.000.000,00 (*Dua miliar lima ratus lima puluh enam juta rupiah*).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp840.000.000,00 (*Delapan ratus empat puluh juta rupiah*).
- (4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp12.560.000.000,00 (*Dua belas miliar Lima ratus enam puluh juta rupiah*).
- (5) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).
- (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*).
- (7) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus lima puluh juta rupiah*).
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp723.000.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah*).
- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp180.000.000,00 (*Seratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, Rp3.921.500.000,00 (*Tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp21.500.000,00 (*Dua puluh Satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp3.900.000.000,00 (*Tiga miliar sembilan ratus juta rupiah*).

Pasal 21

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Rp25.624.191.148,00 (*Dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Rp25.624.191.148,00 (*Dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp24.475.955.222,00 (*Dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp1.148.235.926,00 (*satu miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Rp186.359.523.600,00 (*Seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lain;
 - g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - j. Pendapatan dari Pengembalian;
 - k. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp195.000.000,00 (*Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp1.375.000.000,00 (*Satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp900.000.000,00 (*Sembilan ratus juta rupiah*).

- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*).
- (7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp5.500.000,00 (*Lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*).
- (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp788.300.000,00 (*Tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Rp182.000.000,00 (*Seratus delapan puluh dua juta rupiah*).
- (11) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Rp150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*).
- (12) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Rp180.343.723.600,00 (*Seratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 24

Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lain-lain.

Pasal 25

Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan(1) huruf b,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, Rp195.000.000,00 (*Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah*) terdiri atas hasil sewa Barang Milik Daerah (BMD).

Pasal 26

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Rp1.375.000.000,00 (*Satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*). yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 27

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, sebesar Rp900.000.000,00 (*Sembilan ratus juta rupiah*). yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*) terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pasal 29

Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp5.500.000,00 (*Lima juta lima ratus ribu rupiah*) terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lain.

Pasal 30

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*) terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 31

Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp788.300.000,00 (*Tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) terdiri atas:

- a. Pendapatan Denda Pajak Hotel;
- b. Pendapatan Denda Pajak Restoran;
- c. Pendapatan Denda Pajak Hiburan;
- d. Pendapatan Denda Pajak Reklame;
- e. Pendapatan Denda Pajak Parkir;
- f. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah;
- g. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 32

- (1) Pendapatan Denda atas Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i, Rp182.000.000,00 (*Seratus delapan puluh dua juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
 - b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha.
- (2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp160.000.000,00 (*Seratus Enam puluh juta rupiah*).
- (3) Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp22.000.000,00 (*Dua puluh dua juta rupiah*).

Pasal 33

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Rp150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*) terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian.

Pasal 34

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf k Rp180.343.723.600,00 (*Seratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 35

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Rp1.602.242.027.000,00 (*Satu triliun enam ratus dua miliar dua ratus empat puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp1.462.857.789.000,00 (*Satu triliun empat ratus enam puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp139.384.238.000,00 (*Seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 36

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Rp1.462.857.789.000,00 (*Satu triliun empat ratus enam puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa.
 - c. Dana Insentif Fiskal;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp1.204.265.987.000,00 (*Satu triliun dua ratus empat miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp243.424.874.000,00 (*Dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp15.166.928.000,00 (*Lima belas miliar seratus enam puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 37

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, Rp1.204.265.987.000,00 (*Satu triliun dua ratus empat miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp59.761.742.000,00 (*Lima puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp809.028.935.000,00 (*Delapan ratus sembilan miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp104.156.565.000,00 (*Seratus empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp231.318.745.000,00 (*Dua ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 38

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, Rp243.424.874.000,00 (*Dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 39

Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, Rp15.166.928.000,00 (*Lima belas miliar seratus enam puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) terdiri atas Dana Insentif Fiskal.

Pasal 40

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, Rp139.384.238.000,00 (*Seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 41

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 Rp1.982.295.241.748,00 (*Satu Triliun Sembilan ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, Rp1.402.595.604.077,00 (*Satu triliun empat ratus dua miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp881.946.921.443,00 (*Delapan ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp337.879.044.702,00 (*Tiga ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp2.800.000.000,00 (*Dua miliar delapan ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp173.258.837.932,00 (*Seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp6.710.800.000,00 (*Enam miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, Rp881.946.921.443,00 (*Delapan ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp576.132.904.026,00 (*Lima ratus tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat ribu dua puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp68.615.762.000,00 (*Enam puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp119.194.470.417,00 (*Seratus sembilan belas miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp26.540.636.000,00 (*Dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp1.827.745.500,00 (*Satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp852.000.000,00 (*Delapan ratus lima puluh dua juta*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp88.783.403.500,00 (*Delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, Rp576.132.904.026,00 (*Lima ratus tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat ribu dua puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp427.197.993.034,00 (*Empat ratus dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp40.270.103.028,00 (*Empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus tiga ribu dua puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp5.587.537.972,00 (*Lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp23.503.405.928,00 (*Dua puluh tiga miliar lima ratus*

tiga juta empat ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp14.295.223.095,00 (*empat belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu Sembilan puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp25.135.301.388,00 (*Dua puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp6.220.688.011,00 (*enam miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sebelas rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp9.425.868,00 (*Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Rp27.872.540.761,00 (*Dua puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Rp1.087.164.224,00 (*satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Rp3.173.052.713,00 (*Tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, Rp1.780.468.004,00 (*Satu Miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat rupiah*).

Pasal 45

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, Rp68.615.762.000,00 (*Enam puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp55.124.212.000,00 (*Lima puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp13.491.550.000,00 (*Tiga belas*

miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp119.194.470.417,00 (*Seratus Sembilan belas miliar seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD;
 - e. Belanja Honorarium; dan
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp4.101.713.750,00 (*Empat miliar seratus satu juta tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp1.287.955.500,00 (*Satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp105.172.859.000,00 (*Seratus lima miliar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp3.716.682.000,00 (*Tiga miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp4.460.630.167,00 (*Empat miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp454.630.000,00 (*Empat ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, sebesar Rp26.540.636.000,00 (*Dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;

- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD.
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp1.004.010.000,00 (*Satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp101.753.400,00 (*Seratus satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp137.887.680,00 (*Seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp100.401.000,00 (*seratus juta empat ratus satu ribu rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp1.455.814.500,00 (*Satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp155.173.200,00 (*Seratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp23.295.000,00 (*Dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp6.175.260.000,00 (*Enam miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, Rp1.417.500.000,00 (*Satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Rp897.975,00 (*Delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
 - (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Rp565,00 (*Lima ratus enam puluh lima rupiah*).
 - (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, Rp8.792.312.680,00 (*Delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).

- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, Rp6.715.800.000,00 (*Enam miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, Rp460.530.000,00 (*Empat ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 48

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, Rp1.827.745.500,00 (*Satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH ;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp56.000.000,00 (*Lima puluh enam juta rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp7.081.260,00 (*Tujuh juta delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp100.000.000,00 (*Seratus juta upiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp6.200.000,00 (*Enam juta dua ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp1.740.780,00 (*Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f , Rp5.120,00 (*Lima ribu seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp5.950.540,00 (*Lima juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp124.300,00 (*Seratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah*).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Rp374.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Rp1.287.000.000,00 (*Satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Rp363.269.500,00 (*Tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 49

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f, Rp852.000.000,00 (*Delapan ratus lima puluh dua miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp252.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*).

Pasal 50

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g, Rp88.783.403.500,00 (*Delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, Rp337.879.044.702,00 (*Tiga ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp85.594.302.827,00 (*delapan puluh lima miliar lima ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp127.581.313.600,00 (*Seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp7.999.096.775,00 (*Tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp39.532.432.000,00 (*Tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp7.966.850.000,00 (*Tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp69.205.049.500,00 (*Enam puluh sembilan miliar dua ratus lima juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 52

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, Rp85.594.302.827,00 (*delapan puluh lima miliar lima ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp85.594.302.827,00 (*delapan puluh lima miliar lima ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak terdapat Belanja Barang Tak Habis Pakai

Pasal 53

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, Rp127.581.313.600,00 (*Seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;

- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp117.752.839.675,00 (*Seratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp3.735.930.676,00 (*tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp1.958.735.000,00 (*Satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp439.822.000,00 (*Empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp400.700.000,00 (*Empat ratus juta tujuh ratus ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp603.000.000,00 (*enam ratus tiga juta rupiah*).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp1.245.000.000,00 (*Satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).
 - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Rp45.000.000,00 (*Empat puluh lima juta rupiah*).
 - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Rp243.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh tiga juta rupiah*).
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Rp1.082.286.249,00 (*Satu miliar delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*).

Pasal 54

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, Rp7.999.096.775,00 (*Tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp3.365.191.775,00 (*Tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp2.983.905.000,00 (*Dua miliar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp1.600.000.000,00 (*Satu miliar enam ratus juta rupiah*).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).

Pasal 55

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, Rp39.532.432.000,00 (*Tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp39.182.432.000,00 (*Tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp350.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 56

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, Rp7.966.850.000,00 (*Tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp7.966.850.000,00 (*Tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 57

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f, Rp69.205.049.500,00 (*Enam puluh Sembilan miliar dua ratus lima juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 58

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, Rp2.800.000.000,00 (*Dua miliar delapan ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 59

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, Rp173.258.837.932,00 (*Seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp2.176.495.000,00 (*Dua miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp100.632.261.000,00 (*Seratus miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp69.323.050.000,00 (*Enam puluh Sembilan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp1.127.031.932,00 (*Satu miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, Rp6.710.800.000,00 (*Enam miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp4.360.800.000,00 (*Empat miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp2.200.000.000,00 (*Dua miliar dua ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, direncanakan sebesar Rp193.606.453.671,00 (*Seratus Sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp36.777.222.971,00 (*Tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp120.555.206.700,00 (*Seratus dua puluh miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp35.739.524.000,00 (*tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp534.500.000,00 (*Lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, Rp36.777.222.971,00 (*Tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp322.595.950,00 (*Tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp16.707.264.100,00 (*Enam belas miliar Tujuh ratus tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp20.400.000,00 (*Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp1.959.565.921,00 (*Satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp212.400.000,00 (*Dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp1.500.000.000,00 (*Satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp668.087.000,00 (*Enam ratus enam puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Rp5.810.039.000,00 (*Lima miliar delapan ratus sepuluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Rp3.821.000.000,00 (*Tiga miliar Delapan ratus dua puluh satu juta rupiah*).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Rp5.755.271.000,00 (*Lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, Rp120.555.206.700,00 (*Seratus dua puluh miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan gedung tempat kerja Rp101.861.206.700,00 (*Seratus satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti Rp1.500.000.000,00 (*Satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa belanja modal tugu/tugu batas, Rp694.000.000,00 (*Enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah*).

- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp16.500.000.000,00 (*Enam belas miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, Rp35.739.524.000,00 (*Tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi.
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp26.269.000.000,00 (*Dua puluh enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp6.578.500.000,00 (*Enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp1.154.000.000,00 (*Satu miliar seratus lima puluh empat juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp1.738.024.000,00 (*Satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, Rp534.000.000,00 (*Lima ratus tiga puluh empat juta rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp274.500.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp160.000.000,00 (*Seratus enam puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Tetap Lainnya – BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) huruf c, Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).

Pasal 66

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*) terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 67

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, Rp385.093.184.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp13.013.910.000,00 (*Tiga belas miliar tiga belas juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp372.079.274.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 68

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp11.069.940.000,00 (*Sebelas miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp1.943.970.000,00 (*Satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 69

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, Rp372.079.274.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp341.294.274.000,00 (*Tiga ratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp30.785.000.000,00 (*Tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah*).

Pasal 70

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 71

Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, Rp66.250.000.000,00 (*Enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah*) yang terdiri atas Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 72

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Rp66.250.000.000,00 (*Enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja; dan
 - b. Sisa Belanja lainnya.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp51.250.000.000,00 (*Lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Sisa Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas miliar rupiah*).

Pasal 73

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, Rp74.400.000.000,00 (*Tujuh puluh empat miliar empat ratus juta rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

Pasal 74

- (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, Rp74.400.000.000,00 (*Tujuh puluh empat miliar empat ratus juta rupiah*) yang terdiri dari Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) – BUMD- Jangka Menengah.
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) – BUMD- Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rp74.400.000.000,00 (*Tujuh puluh empat miliar empat ratus juta rupiah*).

Pasal 75

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

- | | |
|-------------------|--|
| 2. Lampiran II | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. |
| 3. Lampiran III a | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah. |
| 4. Lampiran III b | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah. |
| 5. Lampiran IV a | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial. |
| 6. Lampiran V a | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan. |
| 7. Lampiran V b | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan. |
| 8. Lampiran VI c | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa. |
| 9. Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |
| 10. Lampiran IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |

Pasal 76

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 43



